

Judul Artikel (Font-14, Bold, Maks 14 Kata)^{1,2,3}

¹Nama Penulis Pertama, ²Nama Penulis Kedua, ³Nama Penulis Ketiga

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

³Faculty of Law, Leiden University, Netherlands

E-mail Koresponden: marthsiananakotta@ukdc.ac.id

Article History	Submitted:12/31/23	Revised: 12/31/23	Accepted: 12/31/23
Keywords: <i>Act, Hukum; Law; UU</i>	Abstract <i>Abstract is written in English using Cambria font size 11, italic format, 100-250 words. The abstract includes a brief description of the background, problem formulation, research methods, the main discussion analyzed, and conclusions.</i>		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v8i1		

A. PENDAHULUAN

[**Cambria, 11; spasi 1,15**] Pendahuluan berisi latar belakang masalah, urgensi kajian sehingga perlu untuk dianalisis, dan penjelasan artikel-artikel sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau masalah dengan artikel penulis (menunjukkan kebaruan artikel atau kajian). **Rumusan masalah ditulis pada bagian akhir pendahuluan dalam paragraph tersendiri.**

Contoh:

.....
.....
.....

[Paragraf] Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: **(1); (2); Dst.**

B. METODE PENELITIAN

[**Cambria, 11; spasi 1,15**] Bagian ini berisi penjelasan metode penelitian dan tahapan-tahapan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN / PEMBAHASAN

¹ Sebaiknya penulis langsung menulis artikelnya pada template ini agar dapat secara otomatis tersesuaikan dengan template. **Jangan buat di template atau copy-paste ke halaman kerja baru.**

² Komentar dari Reviewer dan/atau Editor **Wajib tidak dihapus** setelah melakukan revisi. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa Author telah menindaklanjuti komentar perbaikan dari Reviwer dan/atau Editor.

³ Format judul **Capitalize each word** (Huruf awal besar, kecuali kata penghubung).

⁴ Kata kunci atau **keyword** ditulis secara **alfabetis** (urutan huruf).

[Cambria, 11; spasi 1,15] Bagian ini memiliki dua jenis pembahasan yaitu (1) “Hasil dan Pembahasan” untuk artikel hasil penelitian dan (2) “Pembahasan” untuk artikel ide konseptual. Penulis dapat memilih salah satu jenis yang sesuai dengan pembahasan rumusan masalah. Jumlah kata minimal 5000. Artikel ditulis dengan gaya *Chicago Style* menggunakan aplikasi **Mendeley**. Penulis boleh membagi bagian ini menjadi beberapa sub-bahasan dengan penomoran menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst). Jika ada sub-sub-bahasan maka menggunakan penomor seperti 1.1., 1.2., atau 2.1., 2.2., dan seterusnya.

Jenis pembahasan ‘Hasil dan Analisis’ (untuk artikel hasil penelitian) dan ‘Analisis’ (untuk artikel ide konseptual) dibahas atau dijelaskan secara deskriptif ilmiah, analitis dan kritis. Uraian pembahasan disesuaikan dengan urutan rumusan masalah yang dapat terdiri dari Sub-bab. ~~Hindari penggunaan poin, abjad, atau nomor dalam Sub-Bab, seperti berikut:~~

- a.
- b.
- c. ~~Dst~~

Sebaiknya ditulis mengikuti kalimat, seperti berikut: a) ..., b) ..., dan c) ..., atau (1), (2), (3), atau (i), (ii), (iii), Dst. Hasil dan Pembahasan / Pembahasan ditulis dalam bentuk essay sehingga tidak ada format penomoran atau pengabjadian yang memisahkan, baik antara bab/bagian maupun untuk menandai bab/bagian baru. Tabel dan/atau gambar hanya terdapat dalam pembahasan. Tabel dibuat hanya dengan garis horizontal.

Contoh:

HASIL DAN PEMBAHASAN / PEMBAHASAN

1. Judul Sub-Bab 1

Uraian pembahasan... ..
, dst.
 [Paragraf]
, dst.

2. Judul Sub-Bab 2

Merujuk pada penjelasan Sub-Bab 1,
, dst.
 [Paragraf]
, dst.

Pencantuman rumusan pasal dan/atau ayat peraturan perundang-undangan/konvensi/perjanjian/dan sejenisnya

Pencantuman rumusan peraturan perundang-undangan dapat digabungkan dalam alinea dengan ketentuan diberi tanda kutip buka-tutup dan format *italic*, seperti “*Barangsiapa dengan sengaja...*” Bisa juga menggunakan format memisahkan rumusan pasal dengan membuat alinea baru dengan ketentuan diberi tanda kutip buka-tutup dengan format *italic* dan menjorok ke dalam sesuai dengan jarak pada pembuka alinea, serta jarak spasi 1.0., seperti berikut:

- (1) *“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, Pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.*
- (2) *Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.”*

D. PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari Hasil dan Pembahasan/ Pembahasan. Saran dari rumusan masalah dapat dituliskan pada alinea tersendiri. Selain itu, **artikel wajib memberikan rekomendasi mengenai isu hukum atau permasalahan untuk penulisan selanjutnya yang dituliskan pada alinea tersendiri.**

Contoh:

Berdasarkan kesimpulan, penulis merasa perlunya dilakukan penelitian dan/atau penulisan selanjutnya mengenai isu hukum atau permasalahan yang fokus pada: (1), (2), dst.

PENULISAN KUTIPAN

Penulisan kutipan menggunakan *footnote*, jenis font **Calibri**, ukuran **10**, rata kanan-kiri.

Contoh:

- **Jurnal:** Nama penulis. (Tahun terbit). “Judul Artikel”. *Nama Jurnal, Volume (Nomor)*, Nama penerbit/kampus, hlm. 2.
- **Buku:** Nama buku, *Judul Buku*, (Nama Kota: Nama Penerbit, tahun terbit), hlm. 2.
- **Skripsi/Tesis/Disertasi:** Nama penulis, *Judul Skripsi/Tesis/Disertasi*, Nama kampus/fakultas, tahun terbit, hlm. 2.
- **Peraturan Perundang-undangan:** Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **Makalah/Laporan Hasil Penelitian:** Nama penulis, *Judul Laporan Penelitian*. Lembaga/instansi penerbit, tahun terbit, hlm. 2.
- **Artikel Online:** Nama situs. (waktu publikasi). “Judul Artikel Online”. Lihat dalam (alamat URL). Diakses pada (waktu situs diakses).
- **Nama Kamus hukum/ensiklopedia dan sejenisnya:** Nama penulis, *Judul kamus hukum/ensiklopedia*, (Nama Kota: Nama Penerbit, tahun terbit), hlm. 2.

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka dapat menggunakan aplikasi **Mendeley** dan harus bergaya **Chicago Manual Style 17th Edition (Full Note)**⁴ dengan jarak 1,15 spasi. Komposisi referensi minimal **20 (70% publikasi artikel ilmiah dan 30% publikasi buku, makalah,**

⁴ Fransisca Adelina Sinaga. (2018). “Urgensi Pelibatan Tni Dalam Operasi Militer Selain Perang Dalam Menanggulangi Aksi Terorisme”, *Legislasi Indonesia*, 11 (1), hlm. 1–5.

hasil penulisan ilmiah lainnya, dan sumber yang lain). Kebaharuan referensi dalam kurun waktu **10 tahun terakhir untuk artikel ilmiah**, serta **lebih dari 10 tahun terakhir untuk buku dalam negeri dan luar negeri**. Semua sumber yang dikutip wajib dimasukkan dalam daftar pustaka, disusun berdasarkan jenis referensi dan berdasarkan abjad penulis.

Contoh (Hanya judul sub-bagian yang di-Bold)

Jurnal

Nama Penulis/Peneliti. Tahun Terbit. "Judul Artikel". *Nama Jurnal, Volume/Edisi (Nomor/Jilid)*, Nama Lembaga Penerbit, halaman ditulis dari nomor awal sampai akhir (contoh: hlm. 10-20).

Fheriyal Sri Isriawaty. 2015. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 2, Vol. 3, hlm. 1-20.

Zulfa Harirah & Annas Rizaldi. 2020. "Merespons Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Republik Indonesia, UNSYIAH Aceh*, hlm. 2-20.

Mohamad Anwar. 2020. "Dilema PHK dan Potong Gaji di Tengah COVID-19." *Buletin Adalah*, Vol. 4 (1), hlm. 173-178.

Sinaga, Fransisca Adelina. 2018. "Urgensi Pelibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang Dalam Menanggulangi Aksi Terorisme." *Legislasi Indonesia*, Vol. 11 (1), hlm. 1-5.

Buku

Nama Penulis. (Tahun Terbit). *Judul Buku*. Nama Kota: Nama Penerbit.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6. Jakarta: Raja Grafino.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Nama Penulis. Tahun Terbit. *Judul Skripsi/Tesis/Disertasi*. Nama Fakultas Universitas.

Muhammad Husunada. 2005. *Keadaan Darurat (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014*. Skripsi Fakultas Hukum UGM.

Makalah/Laporan Hasil Penelitian

Nama Penulis/Peneliti. Tahun Terbit. "Judul Makalah/Penelitian". Nama Kota: Nama Penerbit.

Nuryamsi, et.al. 2015. *"Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas."* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Diatur sesuai susunan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

Dan seterusnya

Artikel Online

Nama situs. (Tanggal/tahun Terbit). "Judul Artikel Online". Lihat dalam "alamat URL". Diakses pada (tanggal akses).

Kompas.com. (3 Maret 2020). "Fakta Lengkap Kasus Perama Virus Corona di Indonesia". Lihat dalam [Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). Diakses pada 21 Oktober 2020.

Lain-lain (Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sejenisnya)

Nama Penulis. Tahun Terbit. Nama Kamus/Ensiklopedia.